

**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAGIAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERDA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2016**



BUPATI KOLAKA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat daerah/aparatur didaerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah

daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas penyelenggaraan pemerintahan didaerah yang terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok pemerintahan didaerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
4. DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten kolaka timur sebagai unsur penyeenggara pemerintahan didaerah.
5. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kolaka Timur, beserta pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pengendali KDO-S adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengendali atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan Pengendalian KDO-S serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas pemanfaatan KDO-S.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- (1) efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan (tepat guna) dan dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- (2) efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

Untuk mendukung program pemerintah Daerah maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Untuk pemanfaatan KDO-S dapat diberikan BBM sesuai dengan Standar Satuan Harga.

Pasal 6

- (1) Pada awal atau Perubahan tahun anggaran, pengguna KDO-S mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengendali KDO-S.
- (2) Kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau jumlah KDO-S yang sudah dianggarkan dalam APBD TA sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun 2015.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah yang pembelian Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2013 yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DT (Bea Balik Nama I).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan januari 2016.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai dengan standar satuan harga di daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sekaligus (100%) selama masa sewa setelah dipotong pajak.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kabupaten Kolaka Timur menyesuaikan standar satuan harga yang berlaku di wilayah setempat.

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko).

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.

BAB VI

KONTRAK SEWA

Pasal 12

- (1) KDO-S harus diatur dalam dokumen perjanjian atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam perjanjian atau kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermoto (BPKB) atau;
- b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. foto copy Notice Pajak;
- d. foto copy Asuransi All Risk;
- e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik yang bermaterai cukup (Rp 6000).

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab mengawasi pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 25 - 01 - 2016



Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 25 - 01 - 2016

PR. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 9 /2016